

TINJAUAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DAN PERSPEKTIF ISLAM DALAM OPERASIONAL LEMBAGA ZIS

Putu Widhi Iswari

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
E-mail: widhiiswari@gmail.com

Maskur Rosyid

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
E-mail: masykurxrejo@walisongo.ac.id

Abstract

The Zakat and Alms (ZIS) Institution, as a non-profit organization are required to work professionally and proportionally. The complex of challenges in managing operational from other institution and also satisfaction as a target for all the stakeholders. Neglecting and ignoring of these challenges can stimulate the stagnation and less of trust from all the component in this institution. Therefore, alternative solutions are needed in order to minimize the negative possibilities. Through of this review of study, that using the perspective of principles Good Governance and Islamic perspectives, this paper intends to discuss both of the approaches as an input for the ZIS institution in Higher Education Institution within their operating system all the business process run efficient and effective. Nine principles of Good Governance within the Islamic principles are necessary to apply and to implement a good way.

Keywords: *zakat and alm Institution, good governance, operational management, higher education institution*

Abstrak

Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sebagai lembaga non-profit, dituntut untuk bekerja secara profesional dan proporsional. Tuntutan semacam itu muncul dibarengi dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Menafikan tantangan berakibat pada kemandegan dan kehilangan kepercayaan dari stakeholders. Oleh karenanya, dibutuhkan solusi alternative dalam rangka menyiasati akibat negative tersebut. Melalui kajian pustaka, menggunakan perspektif prinsip-prinsip good governance dan prinsip Islam, tulisan ini hendak membincang kedua pendekatan tersebut sebagai alat baca pada tata kelola Lembaga ZIS pada perguruan tinggi. Sembilan prinsip good governance yang sejalan dengan prinsip Islam, menjadi mutlak untuk diterapkan pada tata kelola Lembaga ZIS di perguruan tinggi.

Kata kunci: lembaga ZIS, good governance, tata kelola, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Salah satu unit di perguruan tinggi adalah lembaga ZIS (zakat, infak, sedekah). Keberadaannya yang urgent dihadapkan pada permasalahan operasional dan tantangan teknologi informasi yang semakin cepat dan kompleks. Diperlukan tindakan keputusan untuk beroperasi secara cepat, tepat, efisien, dan efektif. Hal itu dapat direalisasikan dengan proses tata kelola (*governance*) yang baik dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Sehingga lembaga ZIS tersebut dapat melakukan penyelenggaraan, penghimpunan serta pendistribusian ZIS dalam skala internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan perguruan tinggi dengan tridharmanya yang mutlak membutuhkan perhatian pada proses *governance* untuk menjamin mutu dan keberlangsungannya.

Proses tata kelola lembaga ZIS penting untuk dikaji lebih dalam. Beberapa di antaranya adalah (1) persaingan, yaitu persaingan dengan lembaga ZIS milik pemerintah maupun milik swasta, (2) pelanggan, yaitu *stakeholders* yang harus dipenuhi kebutuhan pelayanan secara maksimal, (3) kebutuhan sumber daya, yaitu kebutuhan sumber daya material dan non material dalam proses kegiatan operasionalnya, dan (4) profit, yaitu dalam hal adalah nilai residu atau margin dari biaya operasional, karena lembaga ini merupakan sebuah organisasi sosial nirlaba.

Berdasarkan uraian di atas, lembaga ZIS pada perguruan tinggi menghadapi beberapa isu dan tantangan yang terjadi pada umumnya, yaitu rendahnya tingkat religiusitas, kepercayaan, kepedulian dan minat dalam melakukan kegiatan filantropi Islam, kurangnya literasi meskipun dalam sebuah perguruan tinggi, rendahnya pemahaman atas kegiatan filantropi Islam yang dapat menjadi solusi permasalahan sosial-ekonomi bahkan penghilang kemiskinan, proses promosi atau penyampaian informasi tentang keberadaan lembaga demi sebuah eksistensi keberlangsungan, permasalahan tata kelola, penerapan sistem pencatatan berdasarkan standar akuntansi, implementasi kepatuhan syariah, analisa mengenai manajemen risiko dan lemahnya kualitas seluruh sumber daya penunjang kelembagaan.

Mencermati isu tersebut, kajian ini dilakukan sebagai salah satu alternatif rekomendasi atau solusi. Analisa dilakukan menggunakan prinsip *Good Governance* yaitu (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) berorientasi pada stakeholders, (6) berkeadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas dan (9) bervisi strategis dengan tetap mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan lembaga ZIS berdasarkan perspektif Islam dengan segala hukum dan aturan di dalamnya. Melalui implementasi konsep dan prinsip *good governance* dengan tetap melihat dari perspektif Islam, kajian ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola lembaga ZIS pada sebuah perguruan tinggi yang baik dan dapat bersaing secara lokal dan global. Selain itu, secara sepenuhnya dapat menjadi sebuah unit yang dapat memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan prinsip good governance dan perspektif islam dalam operasional lembaga ZIS.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian terkait.

PEMBAHASAN

Zakat Infak Sedekah Wakaf sebagai Instrumen Islam

Zakat (زكاة) secara bahasa berasal dari kata kerja يزكى - يزكى yang merupakan *fi'il* (kata kerja intransitif) berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji (Qarḍawī, 2007: 34, Ash-Shiddeqy, 1984: 24). Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *niṣāb* (ukuran) dan 1 tahun (*ḥawl*) dengan syarat tertentu (Qarḍawī, 2007: 34, Mahfud, 2011: 30). Sementara zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan *ṣadaqah* (صدقة) berasal dari kata يصدق - صدق yang berarti benar. Kata ini sering dipakai dalam ayat al-Qur'an untuk maksud zakat. Juga dipakai untuk maksud mahar. Cakupan kata ini juga meliputi hal-hal yang bersifat non-materiil, seperti mengucapkan kata-kata yang baik, senyum, hubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma'fuf nahi munkar (Hafiduddin, 1998:15). Dengan demikian cakupan sedekah lebih luas dari pada zakat. Sedekah yaitu pemberian kepada orang lain semata mengharap pahala (Mardani, 2012: 344, Zuhdi, 1993: 82).

Infāq (انفاق) berasal dari kata ينفق - انفق berarti menjadi miskin, habis perbekalan dan membelanjakan (Munawir, 2007: 1548, Ali, tt : 262). Kata ini mengacu secara lebih spesifik kepada harta (materi). Maka dalam kaitannya dengan harta, kata infaq lebih tepat dibanding kata sedekah. Cakupan kata *ṣadaqah* juga lebih luas dari infaq. Maka kata infaq cocok untuk disandingkan dengan kata zakat, di mana zakat bersifat wajib sedangkan infaq bersifat sunah. Namun demikian menurut Hafiduddin, infak dan sedekah memiliki makna yang sama, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya (Hafiduddin, 1998:15).

Wakaf secara bahasa berarti منع atau حسب mencegah dan atau menahan (Munawir, 1997:1682). Wakaf bersinonim dengan kata *al-tahbīs* dan *al-tasbīl* (Zuhailiy, tt: 8599). Kata lain yang juga dipakai untuk maksud wakaf adalah *ṣadaqah* (Syalabi, 1957: 19). Dilihat dari ilmu *ṣarf*, kata *al-Waqf* (الوقف) merupakan bentuk *maṣdar* (*gerund*) dari kata *waqafa* (وقف). Ibn Mandzur menyatakan bahwa kata ahbasahu berarti amsakahu (menahannya). Kalimat *ḥabbasa al-faras fī sabīlillāh* (حبس الفرس في سبيل الله) berarti mewakafkan kuda kepada tentara untuk ditunggangi ketika perang fi sabilillah. Sedangkan kalimat *waqf al-arḍ 'alā al-masākīn* (وقف الارض على المساكين) berarti mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin (Ibn Mandzur, 1301 H/jilid 11:276). Wakaf menurut UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal I Ayat (1) adalah perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Atau dengan bahasa lain, wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta tersebut kekal digunakan untuk kepentingan agama dan sosial (Rahman dkk, 1986: 207, Mardani, 2012: 17).

Jenis-Jenis Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: *pertama*, zakat fitrah (Al-Ghāzī, tth: 278-281). Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal Ramadan (Supiana dan Karman, 2012: 75). Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah satu *ṣā'* atau setara dengan 2,7liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut (Al-Ghāzī, tth: 280-281, Supiana dan Karman, 2012: 75). *Kedua*, zakat *māl* yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (mustahiq zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*ḥawl*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*niṣāb*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan (Al-Ghāzī, tth: 266-277, Ali, 1988: 45).

Berikut ini jenis zakat mal beserta ketentuan-ketentuannya:

1. Hewan ternak, seperti unta, lembu, kambing dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya

dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya (Al-Ghāzī, tth: 266-270, Supiana dan Karman, 2012: 63).

- a. Ketentuan zakat unta: unta wajib dizakati apabila sudah sampai *niṣāb* yaitu telah berjumlah lima ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut, yaitu: 5-9 ekor unta zakatnya adalah 1 kambing; 10-14 unta zakatnya 2 kambing; 15-19 unta zakatnya 3 kambing; 20-24 unta zakatnya 4 kambing; 25-35 unta zakatnya 1 anak unta betina yang telah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua; 36-45 unta zakatnya 2 anak unta be-tina yang telah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga (*bint labun*); 46-60 unta zakatnya 3 anak unta betina yang telah berumur satu tahun (*ḥiqqah*); 61-75 unta zakatnya 4 anak unta berumur satu tahun (*jaz'ah*); 76-90 unta zakatnya 2 *bint labun*; 91-120 unta zakatnya 2 *ḥiqqah*; 121 unta zakatnya 3 *bint labun*. Selanjutnya, di-perhitungkan untuk setiap 40 unta zakatnya 1 *bint labun*; dan setiap 50 unta zakatnya 1 *ḥiqqah*.
- b. Ketentuan zakat lembu: *niṣāb* awal ternak lembu adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor lembu zakatnya adalah 1 ekor anak lembu yang berumur satu tahun, untuk setiap 40 ekor lembu zakatnya 1 ekor lembu.
- c. Ketentuan zakat kambing: untuk 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing, 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 201-399 zakatnya 3 ekor kambing. Mengenai umur kambing yang harus dikeluarkan zakatnya maka tergantung pada jenisnya. Jika kambing tersebut jenis biri-biri maka berumur dua tahun sedangkan jenis kambing biasa berumur satu tahun. Syarat wajib zakat ternak ialah: Islam, merdeka, milik sempurna, *niṣāb* (ternak tersebut mencapai batas minimal), *ḥawl* (harta yang telah mencapai batas minimal tersebut dimiliki selama satu tahun), *sawm* (ternak tersebut dilepas untuk makan dari rumput yang *mubāḥ* tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan). Menurut Mālik, *sawm* tidak menjadi syarat sedangkan menurut al-Syāfi'i

- dan jumbuh ulama, *sawm* menjadi syarat bagi wajibnya zakat (Supiana dan Karman, 2012: 64).
2. Zakat emas dan perak: *niṣāb* emas adalah 20 *mithqāl* (85 gram) sedangkan perak adalah 200 dirham (595 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % setelah mencapai *ḥawl* (Al-Ghāzī, tth: 272).
 3. Zakat tanam-tanaman (hasil bumi) meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur dan biji-bijian seperti gandum, *ḥinṭah*, *syā'ir*. Menurut Mālik dan al-Syāfi'ī, selain empat jenis tanaman yang telah disebutkan, zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan lama.
 - a. *Niṣāb* zakat buah-buahan adalah 300 *ṣa'* (653 kg). *niṣāb* ini diperhitungkan pada buah-buahan yang sudah dikeringkan. Besarnya zakat buah-buahan yang harus dikeluarkan dibedakan berdasarkan cara pengairannya. Apabila pengairannya tidak memerlukan biaya besar, misalnya dengan mengandalkan air hujan atau aliran sungai maka zakatnya 1/10. Apabila pengairannya membutuhkan biaya besar seperti menggunakan alat-alat penyiram maka zakatnya 1/20.
 - b Zakat biji-bijian. *Niṣāb* biji-bijian sama dengan *niṣāb* buah-buahan yaitu 635 kg. Biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka yang diperhitungkan *niṣāb* nya adalah 635 kg tanpa kulit (bersih). Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan sama dengan buah-buahan (Al-Ghāzī, tth: 274-275).
 4. Zakat barang dagangan: *niṣāb* awal barang dagangan sama dengan emas dan perak yaitu 200 dirham atau dinar, menurut nilai harganya pada akhir tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak yaitu 2,5 % (Al-Ghāzī, tth: 275-277).
 5. Zakat hasil tambang: zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya satu *ḥawl*. Persyaratan *ḥawl* pada harta lainnya dimaksudkan agar harta tersebut dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. *Ḥawl* tidak berlaku pada harta tambang karena penghasilan tambang itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan. Jika penghasilan tambang tidak mencapai satu

niṣāb maka tidak wajib zakat. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan emas yaitu 2,5 % (Supiana dan Karman, 2012: 74).

6. Zakat *rikāz*: *Rikāz* adalah harta yang ditanam oleh orang jahiliah. Jika seseorang mendapatkan harta terpendam (*rikāz*), ia wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta *rikāz* terikat dengan beberapa syarat. *Pertama*, harta *rikāz* itu berupa emas dan perak. Selain itu tidak dikenakan zakat. *Kedua*, jumlah harta itu mencapai senisab. *Ketiga*, ditemukan di tanah tak bertuan, tidak diketahui lagi pemiliknya. *Keempat*, ditemukan di dalam tanah bukan di atas permukaannya, kalau ditemukan di atas tanah disebut *luqatah* (harta tercecer). *Kelima*, harta itu berasal dari zaman jahiliah, bukan milik orang Islam. Apabila ada tanda bahwa harta itu milik orang Islam maka harta tersebut diberlakukan sebagai *luqatah* bukan *rikāz*. Sebab, harta orang Islam tidak dapat dimiliki dengan menemukannya begitu saja. Adapun besar zakat *rikāz* yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 kewajiban ini tidak terkait dengan *ḥawl* (Supiana dan Karman, 2012: 74).

Pengelolaan ZIS menurut Hukum Negara

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2014.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang mengoptimalkan pengumpulan zakat adalah Inpres yang sangat kuat (*powerfull*) untuk dijadikan dasar menghimpun zakat. Inpres ini meliputi: *Pertama*, pengumpulan zakat di lingkup kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah masing-masing, *Kedua*, khusus kepada: Menteri Dalam Negeri, diminta mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional provinsi/kabupaten/kota, menteri badan usaha milik negara mendorong direksi/pimpinan badan usaha milik negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat

badan usaha di lingkungan badan usaha milik negara melalui badan amil zakat nasional. Ketua badan amil zakat nasional untuk melakukan registrasi *muzaki* bagi pegawai/karyawan di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah terkait kepada pimpinan instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan UU dan peraturan terkait pengelolaan zakat di atas, tampak telah terkandung maksud agar zakat di Indonesia dapat dikelola secara profesional dan optimal. Indikasi dimaksud terdapat pada pengaturan sebagai berikut: Institusi yang terdaftar atas nama “Baznas” dan “Laz”, diharapkan akan menciptakan koordinasi secara nasional. Kepengurusan yang terdiri dari profesional, bukan anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang zakat, dan pendanaan dibiayai APBN/APBD dan dari dana amil. Kandungan maksud UU di atas sejalan dengan persyaratan Amil zakat yang profesional oleh Yulianti dan Suryandari, yaitu bekerja *full time*, dan mendapat gaji yang cukup, sehingga dapat mencurahkan segala potensinya untuk mengelola zakat dengan baik (Yulianti dan Suryandari, 2014: 149, Siregar, 2016: 256).

2. UU No. 23 Tahun 2011

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga

Amil Zakat atau disingkat Laz. Baznas dapat membentuk satuan organisasi yang dinamakan unit pengumpul zakat (Upz) yang tugasnya membantu pengumpulan zakat. Baznas berkedudukan di ibukota negara dibentuk oleh Pemerintah. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Baznas merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Laz adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laz dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Ketentuan bahwa Laz harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial dapat dipahami sebagai suatu upaya melindungi agar pengelolaan zakat berada pada koridor kepentingan umat dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengarah kepada kepentingan pribadi, perusahaan, partai dan golongan. Demikian pula ketentuan memiliki pengawas syariat, bersedia diaudit syariat dan keuangan, ini menunjukkan upaya perlindungan agar dana zakat tidak disalahgunakan.

Sebagaimana lembaga yang resmi dan diperkenankan mengelola zakat adalah Baznas dan Laz, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Frasa, "setiap orang" dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat "mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan Laz, dan

telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”.

Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dikelola dengan azas sebagai berikut 1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam 2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya 3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik. 4. Keadilan: Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil 5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki 6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat 7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.

Good Governance (GG)

Konsep ini adalah mengenai tata kelola yang dikenal sebagai komponen penting dalam proses operasional sebuah organisasi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam perspektif manajemen, GG adalah sebuah konsep partisipatif, transparan, akuntabel, juga menyangkut efektifitas dan keadilan serta memprioritaskan aturan hukum yang jelas (Slamet, 2014). Adanya beberapa prinsip dalam GG untuk mengatasi pengelolaan ZIS, yang meliputi (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) berorientasi pada stakeholders, (6) berkeadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas dan (9) bervisi strategis dengan tetap mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan lembaga ZIS berdasarkan perspektif Islam dengan segala hukum dan aturan di dalamnya. Sedangkan prinsip GG dalam Islam menurut

Muqorobin (2011) meliputi (1) tauhid, taqwa dan rida, (2) equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan (3) kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Unsur-unsur di atas secara umum dan optimal harusnya melekat dalam proses tata kelola, juga tidak lepas dari ketentuan berlandaskan syariah dalam konteks ZIS.

Penerapan dari beberapa unsur di atas selama ini sudah diadaptasi secara implementif dalam pengelolaan ZIS, bahwa pengelolaan harus secara profesional, transparansi dan penyalurannya tepat pada sasarannya. *Transparansi dan Akuntabilitas* dalam pengelolaan ZIS sangat dibutuhkan dalam era kontemporer seperti saat ini karena umumnya akan terjadi peningkatan kepercayaan kepada para *muzaki* ketika adanya pembuktian realitas proses tata kelola yang baik dan tepat serta disampaikan kepada pihak eksternal, faktor kepercayaan ini menjadi sangat penting dan harus diperhatikan (Kaihatu, 2006). Adanya kualitas transparansi atas informasi, akuntabilitas dan kemanfaatan dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepuasan *muzaki*. Akuntabilitas identik dengan penyajian laporan sesuai aturan sistem akuntansi, perwujudan akuntabilitas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan stakeholders tapi juga kepada pihak eksternal lainnya serta kepada Allah SWT. *Partisipasi* dalam hal pengelolaan ZIS juga haruslah terwujud dalam adanya bentuk keterlibatan berbagai pihak diluar lembaga ZIS misalnya dalam hal proses evaluasi kinerja lembaga dan pengelola lembaga, bentuk keterlibatan *muzaki* dalam terlibat di evaluasi kinerja pada tiap akhir periode tertentu juga akan memberikan kepuasan. Lain lagi pada elemen *aturan hukum*, proses pengelolaan yang terjadi di lembaga ZIS dapat terjadi penyimpangan yang dilarang dalam hukum Islam, di antaranya ZIS sebagai sebuah instrumen Islam seharusnya memiliki tujuan yang searah dengan perspektif ekonomi Islam, namun penyimpangan dalam proses implementasi di lapangan masih banyak terjadi.

Problem Tata Kelola pada lembaga ZIS

Ada beberapa problem yang menghambat dalam implementasi filantropi Islam. Beberapa hal tersebut merupakan pengalaman nyata penulis di lapangan, di antaranya: *Pertama*, tingkat kesadaran manusia. Zakat banyak dimaknai hanya sebatas zakat fitrah saja dan zakat mal yang hanya dikeluarkan berbarengan dengan pembayaran zakat fitrah. Bahkan, lebih dari itu, zakat mal yang dikeluarkan pun secara hitungan banyak yang tidak sesuai dengan kadar yang diatur dalam ajaran Islam. *Kedua*, amil kurang memahami potensi dan penyaluran zakat. Jika zakat fitrah harus habis terbagi sebelum dilaksanakan salat iedul fitri, maka berbeda dengan zakat mal yang sebenarnya bisa menjadi lebih produktif. Banyak ditemukan, zakat mal disalurkan untuk pembangunan masjid, honor penceramah, dan sebagainya. Sedikit yang menyalurkannya misalnya sebagai beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. *Ketiga*, penyaluran dilakukan secara konvensional. Para *muzakki* menyalurkan zakat melalui kiai atau ustadz untuk diberikan kepada mustahik, atau bahkan disalurkan sendiri dengan arah bidikan yang kurang tepat sasaran. Cara pemberiannya pun terkadang salah, yaitu dilakukan dengan memanggil para mustahik melalui system kupon. Padahal, zakat diberikan dengan mendatangi para mustahik, bukan sebaliknya. *Keempat*, kemampuan manajerial amil dan nazir (pengelola wakaf) dalam mengelola zakat dan wakaf. *Kelima*, selain kemampuan manajerial, pemahaman mengenai delapan mustahik juga rendah. Sehingga berkaitan pula pada distribusi ziswaf yang tidak tepat sasaran. *Keenam*, pemahaman bahwa zakat hanya berkaitan dengan barang konsumtif. Ziswaf seharusnya lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat sosial dan pendidikan. Sosial dapat dimaknai sebagai bentuk modal usaha dan pendidikan dapat dimaknai sebagai bantuan pendidikan.

Good Governance pada Lembaga ZIS

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan pada kegiatan filantropi Islam melalui lembaga ZIS di atas, jika mengacu pada prinsip GG ada beberapa hal yang sejalan berdasarkan perspektif Islam yang harus menjadi fokus dan perhatian serta ditingkatkan yaitu:

Partisipasi, dana ZIS yang berhasil dihimpun atau dikumpulkan dalam jumlah dana tertentu diserahkan setelah *muzakki* memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa *mustahiq* (8 *aṣnāf*) merupakan pihak yang berhak menerima sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada. Menjadi penting bagi kita semua untuk selalu *aware* dengan keadaan sekitar lingkungan kita dan mengetahui pihak yang berhak atas penyaluran dana ZIS. Yusuf Qardhawi dalam Iwan, dkk (2017), realisasi penyaluran atau distribusi dana ZIS akan sulit dijalankan tanpa adanya partisipasi dalam bentuk musyawarah seluruh *stakeholders* yang terlibat, agar penyaluran dapat tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan prinsip tauhid, takwa, dan rida, bahwa penyerahan zakat oleh muzakki dan penerimaan oleh mustahik didasarkan ketaatan pada Allah SWT dan rida atas perbuatannya.

Efisiensi dan Efektifitas, lembaga ZIS pada perguruan tinggi agar selalu mengarahkan untuk terus melakukan penghematan dalam proses administratif dan operasional, termasuk dalam pemberian kompensasi dan benefit bagi *amil* untuk tetap berdasarkan pada beban pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Selain sesuai dengan prinsip menjaga amanah, juga prinsip *tawāzun* dan *'adālah* (equilibrium).

Aturan Hukum, proses pengelolaan lembaga ZIS pada perguruan tinggi haruslah selalu mengacu pada undang-undang yang mengatur tata kelola pendirian, penghimpunan dan pengumpulan dana, proses pengelolaan dana hingga pada pendistribusian juga tetap berlandaskan pada penerapan hukum Islam. Menurut Budiman (2012), hal ini haruslah terlihat pada proses tata kelola yang mendasarkan pada prinsip syariah juga pada peraturan atau perundangan dalam pengelolaan ZIS harus relevan dengan pokok nilai syariah.

Berorientasi pada Stakeholders, arus dana yang terdapat pada pengelolaan lembaga ZIS pada perguruan tinggi merupakan harta milik Allah yang harus dikelola dan digunakan berdasarkan amanahnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerima. Sehingga pemanfaatan dana ZIS tidak dapat disatukan dengan dana lainnya seperti dari sumber pajak karena dana ini haruslah terdistribusikan kepada pihak yang berhak atasnya.

Berkeadilan atau *al-'adālah*, proses pendistribusian dana hasil pengelolaan lembaga ZIS pada perguruan tinggi harus dilakukan secara adil. Jumlah 8 (delapan) golongan penerima zakat (*aṣṅāf*) tidak berada pada lingkungan dan wilayah yang sama, sehingga perlu prinsip proporsional dan analisa kelayakan untuk menetapkan besaran nilai dana yang akan didistribusikan, karena seringkali adanya penetapan nilai dana yang sama pada kelompok dan latar belakang yang berbeda. Hal lainnya adalah penentuan skala prioritas dalam proses penentuan distribusi dana ZIS dengan berkoordinasi pada lembaga lainnya (Rahayu, 2014).

Transparansi, lembaga ZIS dalam menurut Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi (2018) merupakan unit organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, di mana proses utama yang terjadi adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah lembaga ZIS pada perguruan tinggi harus mampu melakukan proses keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* di antaranya meliputi penyajian laporan keuangan, program kerja, perencanaan, mekanisme penghimpunan atau pengumpulan dana serta pengalokasian dan pendistribusian dana agar seluruh proses ini mendapatkan sebuah pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana ZIS. Dimensi transparansi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak saja kepada manusia, lebih dari itu, Lembaga ZIS sebagai amil dituntut untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. Kegiatan lembaga ZIS tidak hanya berorientasi pada dunia semata namun juga pada akhirat.

Akuntabilitas, sebagai sebuah unit dalam perguruan tinggi, lembaga ZIS harus memegang prinsip amanah (akuntabel) hal ini dapat terlihat dari adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pengelolaan yang dilakukan. Prosedur dan alur bisnis proses yang terjadi juga harus mendapatkan fokus dan perhatian, ditambah dengan adanya pengawasan internal atas kebijakan dan aturan yang berlaku pada lembaga ZIS perguruan tinggi (Mahmudi, 2009). *Output* laporan keuangan dengan sistem pembukaan yang jelas mengacu pada Pedoman

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta bersiap untuk dilakukannya audit oleh lembaga akuntan publik.

Responsif, kemampuan untuk selalu tanggap dalam melayani semua kebutuhan *stakeholders*, responsif terhadap kebutuhan *muzakki* dan *mustahiq* (Anwar, 2012). Kondisi sosial, ekonomi dan politik haruslah selalu dijadikan dasar dalam membuat kebijakan operasional serta keputusan pengelolaan. Bentuk pelayanan yang cepat, tepat, kreatif, inovatif, berlandaskan prinsip ekonomi syariah dan tetap *update* pada kemajuan teknologi informasi guna menunjang pengelolaan operasional akan memberikan kepuasan kepada *muzakki* dan *musthiq* dalam tingkat tertentu (Fadli, 2015).

KESIMPULAN

Lembaga ZIS perlu dikelola dengan baik sehingga proses penerimaan, pendataan dan pendistribusian tepat sasaran, dipercaya oleh semua kalangan, efisien, berkeadilan, sesuai dengan aturan (positif dan Islam), dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Tata kelola yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance dan prinsi Islam meliputi (1) partisipasi, (2) aturan hukum, (3) transparansi, (4) responsif, (5) berorientasi pada stakeholders, (6) berkeadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas dan (9) bervisi strategis dengan tetap berlandaskan (1) tauhid, taqwa dan rida, (2) equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan (3) kemaslahatan.

SARAN

Lembaga ZIS pada perguruan tinggi hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip tersebut. Hal itu agar pada proses manajerial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.

- Anwar, A.H. 2012. Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Humanity*, Vol 7 No.2.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. Pedoman Zakat. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiman, A.A. 2012. Good Governance Pada Lembaga ZISWAF Perlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Djunaidi, Achmad & Al-Asyhar, Thobieb. 2007. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok: Mumtaz Publishing. .
- Fadli, Ahmad. 2015. Good Governance Zakat Di Indonesia. Al-Iqtishadi. Vol. 2 No.1.
- Fitrah, I., Triyuwono, I., Adib, N. 2017. Prinsip-prinsip Good Governance pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.1.
- Ghāzī, Muḥammad bin Qāsim. Fath al-Qarīb, T.Tp: Dār al-Kutub, tth Hafiduddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jumaizi & Wijaya, Zainal A. 2011. Good Governance Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzaki. *Majalah Ilmiah Informatika*. Vol. 2 No. 3.
- Kaihatu, T. S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Manajemen dan Kewirausahaan.
- Kuncaraningsih, H & Ridla, M. Rasyid. 2015. Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Baznas. *Jurnal MD*. Edisi Januari–Juni.
- Luthfiah, Zeni. 2011. Pendidikan Agama Islam. Surakarta: MKU UNS.
- Mahfud, Rois. 2011. Al-Islam. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2009. Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mardani. 2012. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muh. Zumar Aminuddin, 2013. Kontribusi zakat, infak, sadaqah dan wakaf terhadap civil society (studi kasus di Yayasan Solopeduli Surakarta). *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 2.
- Munawir, Ahmad Warson, Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Penjelasan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Permana, A., Baehaqi, A. 2018. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol.3 No 2.
- Rahayu, N.W. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance diJember. Karsa.
- Rahman, Asymuni A. & Mansur, 1986. Tolchah, et.al. Ilmu Fiqih 3. Jakarta: t.p.
- Sudirman. 2007. Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN Malang Press.
- Robbin, S., et., al. 2012. Management. New Jersey: Prentice Hall.
- Supiana & Karman. 2012. Materi Pendidikan Agama Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siregar, Saparuddin, 2016. Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara, MIQOT Vol. XI No. 2.
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Uyun, Qurratul. 2015. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna* Volume 2 No.2.
- Yulianti, Rahmani Timorita, dan Ratnawati Yuni Suryandari. 2014. Suatu Ulasan Kritis tentang Peranan Kepimpinan dalam Membangun Profesionalisme Institusi Zakat dalam Geografia: *Malaysian Journal of Society and Space*, 10 Issue 2.
- Zuhdi. 1993. Studi Islam Jilid 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.